


**MODEL HUBUNGAN KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN
DESA**

(Studi di desa Patal II Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Provinsi
Kalimantan Utara)

SKRIPSI



Disusun Oleh

R A N O

14520186

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

YOGYAKARTA



**MODEL HUBUNGAN KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN
DESA**

(Studi di desa Patal II Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Provinsi
Kalimantan Utara)

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Politik,
Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Disusun Oleh:

RANO

14520186

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2018






HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta :

Pada Hari : Kamis
Tanggal : 22 Maret 2018
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI :

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua Penguji : Drs. YB. Widyo Hari. M. M.Si	
2. Penguji Samping I : Dr. Supardal, M.Si	
3. Penguji Samping II : Drs. Suharyanto, M.Si	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Gregorius Sahdan, S.IP., MA

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

2018

MOTTO

“Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia”

(1 Korintus 15: 58)

“janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”

(Filipi 4: 6)

“Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil ia setia dalam perkara-perkara besar”

(Lukas 16: 10a)

“Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktunya yang terpenting kita yakini bahwa tujuan itu nanti indah pada waktunya”

(Hermanus, S.Sos)

Hidup berakal mati beriman

(Rano)

“Kecerdasan IQ tidak akan ada artinya jika tidak ada kecerdasan EQ dan SQ”

(Pdt. Christian Muryanti, S.Pd.K)

“Begitu banyak perkampungan pedesaan perkotaan yang engkau lewati, semuanya akan terbayar jika engkau berhasil dan sukses pada tujuanmu”

(Rano)

PERSEMBAHAN

Halaman ini di dedikasikan kepada:

Ayahanda Yosep dan Ibunda Maslan

Terima kasih atas dukungan, perhatian, pengorbanan serta kasih sayang dan juga tidak lupa selalu menesehati serta mendoakan selama penulis menempuh pendidikan.

Buat Adik saya yang tercinta Rinawati, Risna dan Riska serta Ipar Andi

Yang tidak pernah lelah memberikan semangat bagi penulis baik berupa spirit maupun semangat serta dukungan doanya selama penulis menempuh pendidikan.

Buat keluarga besar yang turut mendukung penulis selama menempuh pendidikan.

Kepada semua pihak diatas yang masing-masing memiliki sikap dan cara dalam memberikan suport dengan penulis dengan melalui dukungan moril moral dan doa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dimana Dia senantiasa melimpahkan rahmat serta kasih karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan penelitian dengan baik dan kemudian dikembangkan menjadi sebuah karya tulis yang lazimnya disebut Skripsi.

Dengan adanya Skripsi ini sekiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membacanya, penulis mengulas tentang “Model Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Patal II, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Terselesainya penulisan Skripsi ini bukanlah sebuah kepintaran dari penulis, namun karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Habib Husin, S.Sos., M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga karya tulis ini dapat terselesai.
4. Bapak Dr. Supardal, M.Si selaku penguji I penulis yang sangat banyak memberikan masukan, kritikan dan saran kepada penulis.

5. Bapak Drs. Suharyato, M.Si selaku penguji II penulis yang sangat banyak memberikan masukan, kritikan maupun saran kepada penulis.
6. Ir. Nelly Tiurmida, M.PA selaku dosen wali penulis yang telah banyak membantu penulis dalam proses pengambilan mata kuliah dan juga selalu memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga proses perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi dapat terselesaikan.
7. Seluruh Staf Dosen “STPMD” APMD Yogyakarta yang telah membekali penulis dengan ilmu-ilmu Sosial dan Pemerintahan.
8. Bapak Mardi selaku kepala desa Patal II yang mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di desa Patal II
9. Buat Ayahanda dan Ibunda saya yang terus mendoakan serta mendukung melalui dana sampai penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
10. Buat Adik-Adikku Rinawati, Risna dan Riska serta Iparku Andi yang terus memberikan semangat serta doanya hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
11. Buat kakak Sepepuku, Marnawati, Margo, Mayti dan adek-adek sepupuku Mardi, Ramon, Gerry, Desemius, Alpin, Hiskia, Rizki, Friska Dewanti, Ipin, Randi, Novita, Marsela, Apri dan juga buat Keponakanku Liedja, Saputra dan Ockris Mandala yang selalu memberikan semangat kepada penulis melalui canda dan tawa dan juga doa.
12. Buat Alm Kakek Sakati dan Nenek Tabilik, Alm Kakek Timpil dan Nenek Mansena, Kakek Kinantung dan Nenek Lindas, Kakek Bagus dan Nenek Nanjetan. Terima kasih atas segala dukungannya.
13. Buat Paman, Milon, Charles Apan, Jhonson, Mustani, Danel, Ateng, Suhardi, S.Pd dan Alm Bako, Darnes dan Weldi yang selalu mendukung

penulis baik suport maupun dana hingga penulis dapat menyelesaikan studi.

14. Buat Tante, Singkan Marlen, Kulum, Hermay, Marni, Noumy, Desna, Intan, Diana, Yanti, Defvy dan Febryanti yang selalu mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis.
15. Bapak Hermanus, S.Sos dan Ibu Susanti serta Adik Aton dan Dino yang selalu mendukung baik secara Moral dan Moril kepada penulis.
16. Buat Teman-teman ASRAMA Nunukan Veddy Cristowera Aris, S.Kom, Kornelis Hotman, S.IP, Ronidianto, S.IP, dan Kevin Edwin yang selalu memberikan semangat kepada Penulis.
17. Buat Organisasi PMDAKU-DIY yang memberikan bekal ilmu kepada penulis.
18. Buat Organisasi IKPMKU-DIY, IKPMKN. Youth Indonesia, FKMKY, dan IKPMKP terima kasih atas segala ilmu yang telah dibagikan selama penulis bergabung.
19. Dengan demikian apa yang telah penulis peroleh bukan karena kemampuan penulis, namun semuanya adalah karena Tuhan Yesus Kristus.

INTISARI

Pokok permasalahan dalam hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam perumusan peraturan desa yang sering terjadi adalah Kepala Desa dan BPD kurangnya koordinasi dan solidaritas pada tahap formulasi kebijakan sehingga mengakibatkan hasil dari kebijakan yang berupa peraturan desa itu tidak dapat mencapai hasil yang optimal sesuai yang diharapkan masyarakat. Praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi BPD dan juga Kepala Desa tanpa harus melibatkan berbagai “*stakeholder*”. Disisi lain, ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai fungsi dan kewenangan BPD juga telah memberikan peluang terjadinya *over capacity* dari BPD. Untuk dapat mengetahui hal tersebut peneliti membuat rumusan masalah yaitu, 1), Bagaimana Model Hubungan Kepala Desa dan BPD dalam Pembuatan Peraturan Desa. 2) faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pembuatan Peraturan Desa. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui model hubungan Kepala Desa dan BPD dalam pembuatan Peraturan Desa, Kedua, untuk menemukan faktor-faktor penghambat dalam pembuatan Peraturan desa serta proses penyebarluasan Peraturan Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif, untuk melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa proses pembuatan Peraturan Desa di Desa Patal II, mempunyai tahap, yaitu, Perencanaan, Pembahasan, Penetapan serta Penyebarluasan. Sehingga dari tahapan pembuatan Peraturan Desa peneliti menemukan model hubungan Kepala Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa, Model yang ditemukan oleh peneliti yaitu Model Kemitraan dengan indikator, Sinergitas, Komunikasi dan Harmonis. kemudian penulis juga menemukan faktor penghambat pembuatan Peraturan Desa, sedang faktor yang dimaksudkan adalah faktor Sumber Daya Manusia dan faktor acara adat istiadat.

Kata Kunci: Model Hubungan, Kepala Desa dan BPD, Kemitraan, Pembentukan Perdes.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN INTISARI	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
1. Pengertian Model.....	9
2. Pengertian Hubungan.....	11
3. Model Hubungan Kepala Desa dan BPD.....	13
4. Pengertian Desa.....	17
5. Kepala Desa.....	23

6. Pengertian Peraturan Desa.....	27
7. Tahap-tahap Pembuatan Peraturan Desa.....	38
8. Badan Permusyawaratan Desa.....	40
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	45
G. Metodologi Penelitian.....	46
1. Jenis Penelitian.....	46
2. Unit Analisis.....	46
3. Deskripsi Informan.....	48
1) Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
2) Deskripsi Informan Berdasarkan Umur.....	49
3) Deskripsi Informan Berdasarkan Pendidikan.....	50
4. Teknik Pengumpulan Data.....	51
5. Teknik Analisis Data.....	52
BAB II PROFIL DESA PATAL II.....	54
A. Sejarah Desa Patal II.....	54
B. Keadaan Geografis.....	57
a. Letak dan Luas Wilayah.....	57
b. Keadaan Iklim.....	59
C. Keadaan Demografis.....	59
1. Jumlah Penduduk.....	59
2. Jumlah Penduduk Menurut Umur.....	60
3. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	61
D. Keadaan Sosial Ekonomi.....	62
1. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	62

2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	63
E. Keadaan Sosial dan Budaya	65
1. Organisasi Karang Taruna	65
2. Perkumpulan Rukun Tetangga	65
3. Perkumpulan Ibu-ibu PKK	66
4. Perkumpulan Lembaga Adat	66
F. Tata Pemerintahan	67
a. Daftar Perangkat Desa	69
b. Daftar Pengurus BPD	70
c. Daftar Pengurus Lembaga Adat	71
G. Sarana dan Prasarana	71
1. Saprasi Peribadatan	72
2. Saprasi Pendidikan	72
3. Saprasi Kesehatan	72
H. Peraturan yang telah dibuat	73
I. Gambaran Umum Proses Pembuatan Peraturan desa	73
BAB III ANALISIS DATA	75
A. Model Hubungan Kepala Desa dan BPD Dalam Pembuatan Peraturan Desa	77
1. Proses Perencanaan Peraturan Desa	78
2. Proses Pembahasan Peraturan Desa	80
3. Proses Penetapan Peraturan Desa	84
4. Proses Penyebarluasan Peraturan Desa	86
B. Analisis Faktor Penghambat Pembuatan Perdes	87
C. Gambaran Model Pembuatan Perdes	91

BAB IV Kesimpulan dan Penutup	93
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Susunan Kepala Desa Patal II	55
Tabel II. 2 Batas Wilayah	56
Tabel II.3 Batas Wilayah.....	56
Tabel II. 4 Jumlah Penduduk.....	56
Tabel II. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	58
Tabel II. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	60
Tabel II. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	61
Tabel II. 8 Komposisi Tingkat Pendidikan.....	62
Tabel II. 9 Susunan Pengurus Desa.....	67
Tabel II. 10 Susunan Pengurus BPD	68
Tabel II. 11 Susunan Pengurus Lembaga Adat.....	69
Tabel II. 12 Saprasi Peribadatan.....	70
Tabel II. 13 Saprasi Pendidikan.....	70
Tabel II. 14 Saprasi Kesehatan.....	70
Tabel II. 15 Perdes telah dibuat.....	71
Tabel III. 1 Distribusi Informan Berdasar Jenis Kelamin.....	76
Tabel III. 2 Distribusi Informan Berdasar Umur.....	76
Tabel III. 3 Distribusi Informan Berdasar Tingpen.....	77

DAFTAR BAGAN

Bagan II.I Struktur Pemerintah Desa.....	68
Bagan III.I Model Proses Pembuatan Perdes.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang sangat luas. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dengan istilah Negara Kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara seperti halnya pada negara federal. Wilayah negara Republik Indonesia sangat luas meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak memungkinkan jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh pemerintah yang berkedudukan di Ibukota Negara.

Otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat pemerintah desa semakin leluasan dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa “Desa atau yang

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia”

Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat pemerintahan desa menyusun peraturan desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala desa. Pemerintahan desa yang dimaksud dalam kutipan undang-undang diatas terdiri Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai kewenangan antara lain :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

- 5) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 6) Membina perekonomian desa;
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, dimana masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Oleh karena itu dengan adanya BPD ini diharapkan terjalin sebuah hubungan yang baik antara BPD dan kepala desa. Hal ini dapat meminimalisir adanya kesalahpahaman antara masyarakat dan aparat desa,

karena masyarakat memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga kepentingan rakyat dapat terakomodir dalam perumusan peraturan desa.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa bukan lagi sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Untuk itu fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam UU No. 6 tahun 2014 adalah;

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
5. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

Fungsi BPD seperti yang tercantum dalam aturan diatas yaitu menetapkan peraturan desa itulah sebagai perwujudan peran regulasi dari BPD sebagai sektor publik. Dalam perumusan dan penetapan peraturan desa, BPD berkedudukan sebagai mitra (*partner*) dari pemerintah desa, yaitu bertugas untuk memberikan kontribusi yang berupa saran atau masukan atas peraturan desa yang akan ditetapkan, dimana saran tersebut berasal dari aspirasi masyarakat. Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pokok permasalahan dalam hubungan BPD dan Kepala Desa dalam perumusan peraturan desa yang sering terjadi adalah Kepala Desa dan BPD kurangnya koordinasi dan solidaritas pada tahap formulasi

kebijakan sehingga mengakibatkan hasil dari kebijakan yang berupa peraturan desa itu tidak dapat mencapai hasil yang optimal sesuai yang diharapkan masyarakat yaitu perumusan kebijakan yang partisipatif, transparansi dan responsif. Kurangnya koordinasi dan solidaritas kedua lembaga inipun membuat perumusan kebijakan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi BPD dan juga Kepala Desa tanpa harus melibatkan berbagai “*stakeholder*”. Disisi lain, ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai fungsi dan kewenangan BPD juga telah memberikan peluang terjadinya *over capacity* dari anggota BPD. Artinya kedua instrument ini yaitu, BPD dan Kepala Desa kurang memahami Tupoksinya masing-masing. Misalnya dalam proses-proses perencanaan dan penyusunan serta penetapan/pengesahan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Pelaksanaan Peraturan, Peraturan Desa tentang Keuangan Desa, dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan fungsi pemerintah desa yang efektif mutlak diperlukan karena pemerintah desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam proses perumusan desa. Selain itu. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seyogianya merupakan unsur pemerintah Desa yang harus bersama-sama dalam menetapkan, menyetujui dan merumuskan peraturan desa.

Desa Patal II merupakan desa yang berada dalam wilayah administrasi kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan, sebelum Indonesia merdeka desa Patal II sudah ada. Sebelum kabupaten Nunukan menjadi sebuah daerah otonomi baru, desa Patal II bergabung pada kabupaten Bulungan, namun pada tahun 1991 Nunukan diresmikan menjadi sebuah daerah otonomi baru dan secara otomatis desa Patal juga ikut tergabung dalam wilayah kabupaten Nunukan. Desa Patal II berada diperbatasan Negara Indonesia dan Kerajaan Malaysia, kehidupan masyarakat desa Patal II masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat. Lahirnya UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, memacu masyarakat untuk lebih memperhatikan desa. Sebelum Undang-undang desa dibuatkan, pemerintah desa beserta Badan Permusyawaratan Desa Patal II belum pernah membuat Peraturan desa, namun dengan lahirnya undang-undang yang mengatur tentang desa itu, memacu pemerintah desa beserta BPD untuk belajar demi meningkatkan pengetahuannya guna untuk memajukan desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan lagi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa, namun sebagai mitra atau partner pemerintah desa, disamping itu, BPD juga mempunyai wewenang untuk merancang peraturan desa, dan diajukan kepada kepala desa untuk dibahas bersama-sama. Dalam hal pembuatan peraturan desa, kepala desa dan BPD perlunya terus melakukan komunikasi dan sinergitas sehingga terbuatnya sebuah regulasi.

Bertolak dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Model Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembuatan Peraturan Desa” (Studi di Desa Patal II, Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan dalam latar belakang, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana model hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa dalam pembuatan peraturan desa?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam Pembuatan Peraturan Desa dan proses Penyebarluasan Peraturan Desa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang dan perumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini, maka tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui model hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pembuatan Peraturan Desa.
3. Untuk mengetahui proses Penyebarluasan Peraturan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin, 1995 *Sikap Manusia Teori Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bambang Trisantono Soemantri, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung, Fokusmedia.
- Dadang Juliantara, 2000, *Arus Bawah Demokrasi*, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama.
- Didik G Suharto, 2016, *Membangun Kemandirian Desa*, Surakarta, Pustaka Pelajar.
- Dwipayana, AAGN Ari dkk, 2003. "*Membangun Good Governance di Desa*" Yogyakarta, IRE Press.
- Eko, Sutoro, Dkk, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) Yogyakarta.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga.
- Haw. Widjaja, 2014, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Haw Widjaja, 2001. "*Pemerintah Desa/Marga*", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Islamy, 2004. "*Prinsip-Prinsip perumusan Kebijakan Negara*", Jakarta, Bumi Aksara.
- Lexy. J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Mustopapadidjaja, AR. 1992 *Studi Kebijaksanaan Pengembangan dan Penerapan dalam Rangka Adminsitrasi dan Manajemen Pembangunan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Moh. Fadli, Jazim, Mustafa, 2013, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Malang, Universitas Brawijaya Press.
- Mukti, Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Yogyakarta, Setara Press.
- Ngalim Purwanto. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Sidauruk, Erick 2010, *Hubungan Eksekutif desa dan Legislatif desa dalam penetapan peraturan desa tentang pembangunan fisik desa marga karya*. Universitas Lampung
- Sarman, Mohammad, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Sayogya, 2002, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Soetardjo Karto Hadi Koesoemo, 2000, *Desa*, Bandung, Sumur.
- Sumber Saparin, 1986, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Ghalia
- Suparin, 1985. "*Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa*", Jakarta, Ghalia.
- Winarno, 2002. "*Kebijakan Publik, Teori dan Proses* ", Jakarta, Persindo.

Wahab, Solichin Abdul, 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara

Yukl, Gary, 1998 *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Prenhslindo, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Teknik Pedoman
Peraturan Desa